

Lauak Baniek: Kearifan Lokal Masyarakat Nagari Sungai Durian dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Berkontribusi dalam Pembangunan Nagari

Rian Fauzi¹, Erianjoni Erianjoni², Erda Fitriani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang
E-mail: riany150@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai *lauak baniek* di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman. *Lauak baniek* merupakan bentuk pelestarian ikan secara tradisional oleh masyarakat nagari, yang tujuannya digunakan untuk pembangunan nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kearifan lokal *lauak baniek* serta kontribusinya dalam pembangunan nagari. Penelitian ini dianalisis dengan teori modernisasi perspektif baru yang dikembangkan oleh Michael R. Dove. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian etnografi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada model analisis James P Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan *lauak baniek* memiliki nilai-nilai yang arif terhadap pelestarian ikan, sungai dan juga memiliki nilai kerja sama serta wujud persatuan masyarakat. *Lauak baniek* ternyata berkontribusi bagi pembangunan Nagari seperti pembangunan tempat ibadah, kegiatan kepemudaan, sarana serta perekonomian masyarakat.

Kata kunci: *Lauak baniek, Kearifan Lokal, Pembangunan*

Abstract

This article discusses *lauak baniek* in Nagari Sungai Durian Padang Pariaman District. *Lauak baniek* is a traditional form of fish preservation by the nagari community, whose purpose is used for the development of nagari. The purpose of this research is to describe local wisdom of *lauak baniek* and its contribution in nagari development. This study was analyzed with a newly developed perspective modernization theory developed by Michael R. Dove. This research is a qualitative approach with type of ethnographic research. The selection of informants was done by *purposive sampling* technique with 22 informants. Data collection is done by participant observation and in-depth interview. The data obtained were analyzed with reference to the James P Spradley analysis model. The results showed that the management of *lauak baniek* has wise values for the preservation of fish, river and also has value of cooperation and form of community unity. *Lauak baniek* apparently contributed to the development of Nagari such as the construction of places of worship, youth activities, facilities and the economy of the community.

Keywords: *Lauak baniek, Local Wisdom, Development*

Received: March 10, 2020

Revised: March 17, 2020

Published: March 18, 2020



Pendahuluan

Lauak Baniek merupakan salah satu aturan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sungai Durian di Kabupaten Padang Pariaman dalam pemeliharaan ikan yang ada di sungai. Ikan yang ada di sungai secara sepakat masyarakat melarang untuk menangkap atau memancing ikan tersebut. *Lauak Baniek* berasal dari dua suku kata yaitu “*Lauak*” artinya “ikan” dan “*Baniek*” artinya “berniat”, sehingga secara sederhana dapat diartikan bahwa *Lauak Baniek* adalah ikan yang diniatkan untuk suatu tujuan. Ikan yang dilarang ditangkap, tidak untuk selamanya dilarang, ikan diperbolehkan ditangkap apabila telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pemuka adat setempat, dan biasanya ikan baru boleh ditangkap setelah jangka waktu yang telah ditetapkan.

Asal usul *Lauak baniek* ini memiliki dua versi cerita, pertama pada tahun 1960-an yang lalu masyarakat Sungai Durian melakukan pembangunan mesjid Sungai Durian, namun pada pertengahan pembangunan terjadi kekurangan dana pada saat pembangunan mesjid Sungai Durian. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat Sungai Durian melakukan musyawarah yang dihadiri oleh para pemuka masyarakat seperti; *ninik mamak*, *alim ulama*, para pemuda serta anggota masyarakat. Dari hasil musyawarah itu timbul ide untuk membuat *Ikan larangan* yang dikenal dengan *lauk baniek* (ikan berniat). Nama *lauak baniek* ini dikarenakan ikan ini diniatkan untuk pembangunan mesjid, maka tidak boleh diambil oleh anggota masyarakat untuk kepentingan sehari-hari.

Pendapat yang kedua, latar belakang *lauak baniek* ini karena maraknya penangkap ikan di sungai tanpa memperhatikan kelestarian ikan yang ditangkap, antara lain menggunakan racun ikan dan menggunakan sengatan listrik, sehingga ikan-ikan di sungai tidak lagi dapat berkembang karena dengan menggunakan cara yang demikian dapat mengganggu ekosistem sungai termasuk kelestarian ikan, sehingga muncul sebuah ide untuk melestarikan ikan dengan cara *lauak baniek* atau secara bersama berniat untuk tidak menangkap ikan.

Lauak baniek ini juga memiliki periode yang ditandai dengan ritual yang dipimpin oleh *khatib Nagari* dan *labai nagari*. Ritual penutupan ditandai dengan dilarangnya untuk menangkap ikan di sungai, kemudian ritual pembukaan ditandai dengan diperbolehkannya untuk menangkap ikan. Adapun ritual yang dilakukan untuk memulai *lauak baniek* ini yaitu ritual yang dilakukan di mesjid dengan kesepakatan pemuka masyarakat seperti; *ninik mamak*, *alim ulama*, *datuak-datuak* dan pemuda setempat serta unsur pemimpin formal seperti: wali nagari, wali korong dan anggota masyarakat lain untuk menentukan dimana tempat *lauk baniek*, sangsi pelanggaran dan jangka waktu *lauk baniek*. Setelah adanya kesepakatan maka dilanjutkan dengan pembacaan niat bersama yang dipimpin oleh *khatib nagari* dan *labai nagari*. Setelah acara di mesjid upacara dilanjutkan dengan pembacaan do'a diiringi pembakaran kemeyan di atas *sabuik karambi* atau sabut kelapa dan menghanyutkan kemeyan yang dibakar di atas sabut kelapa. Ritual berakhir setelah pemasangan bendera putih (kain kafan) sebagai tanda *ikan baniek* ditutup dan menandakan wilayah yang dilarang untuk memancing. Dan selanjutnya akan diumumkan di masjid terdekat bahwa ikan telah dilarang untuk ditangkap. Lokasi *Lauk baniek* di Nagari Sungai Durian berada pada empat Lokasi yang berada. Pertama, berada pada aliran Sungai Mangor yang terletak diantara Korong Sungai Durian dan Korong Sijangek, sehingga pengelolaannya diberikan kepada kedua korong. Lokasi yang kedua, juga berada pada aliran Sungai Mangor tetapi pengelolaannya oleh Korong Sijangek dengan Korong Lubuk Punggai, Ketiga berada di Korong Lapau Jambu dan yang terakhir di Korong tungka.

Berikut Data lokasi kawasan *lauak baniek* yang terdapat di Nagari Sungai Durian sebagai Berikut:

Tabel 1 Data Lokasi *Lauak Baniek* di Nagari Sungai Durian

No.	Nama Korong	Lokasi Sungai	Panjang kawasan <i>Lauak Baniek</i>
1.	Sungai Durian	Batang Mangor	2 km
2.	Sijangek	Batang Mangor	1,5 km
3.	Lapau Jambu	Tikatiak.	1 km
4.	Tungga	Tikatiak.	1 km

Sumber: Observasi Peneliti di Nagari Sungai Durian

Tempat pemeliharaan *lauak baniek* ini dibatasi dengan bendera yang berwarna putih di bagian batas atas dan batas bawah lokasi ikan yang dilarang untuk ditangkap, yang digunakan sebagai tanda bahwa ikan di kawasan tersebut tidak boleh untuk ditangkap. Tempat ini dipilih masyarakat karena letaknya yang tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Kemudian aliran sungai yang pilih ini juga ditentukan berdasarkan kontur lokasinya yang berbatu-batu serta *balubuak* ini dimungkinkan sebagai tempat persembunyian ikan-ikan jika terjadi banjir ataupun sungai agak surut. Pemilihan tempat ini juga mengakibatkan ikan tidak akan berkurang, ketika air sungai besar ikan akan hanyut mengikuti aliran sungai dan ketika air sungai kecil maka ikan akan mencari aliran sungai yang tidak dangkal.

Adapun jenis ikan yang terdapat adalah ikan Gariang (*Tor sp*). Ikan Kulari (*Lobochilus sp*), ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*), ikan Gabus (*Channa Striata*), ikan Betok atau *puyu* (*Anabas testudineus*), ikan Nawi dan lain-lainnya. Setelah dalam jangka waktu pelarangan menangkap ikan habis maka ikan diizinkan untuk diambil dengan diadakan lomba mancing dengan kewajiban membayar insert bagi peserta yang ikut memancing dan bahkan pendapatan dari tahun 2000 - 2015 pernah mencapai pendapatan sebesar Rp 15.000.000, s/d Rp. 20.000.000,- dalam sekali pembongkaran.

Perolehan yang didapat dalam pembongkaran ikan ini dari tahun 2000 -2004 sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan masjid namun setelah tahun 2008 dana yang diperoleh tidak hanya untuk masjid saja tetapi juga digunakan untuk kebutuhan lain di Nagari Sungai Durian.

Fokus dalam penelitian ini adalah kearifan lokal *lauak baniek* pada masyarakat nagari Sungai Durian dalam pemanfaatan sumber daya lokal bagi pembangunan nagari. Seperti yang diungkapkan Adri Gusrianto dalam penelitian bahwa pemanfaatan *lauak baniek* pada dahulunya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sehingga seiring perkembangan waktu dan perkembangan pengelolaan mulai dari pemerintah nagari sampai pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari di era pemerintahan Orde Baru, tentu pemanfaatannya juga mengalami perubahan (Gusrianto, 2016).

Penelitian ini dianalisis dengan teori Budaya Michael R. Dove. Budaya tradisional sangat dan selalu berkaitan dengan proses pembangunan dimana budaya tradisional tersebut melekat. Dove menunjukkan bahwa budaya tradisional tidak harus selalu ditafsirkan sebagai faktor penghambat pembangunan. Dalam penelitiannya Dove mengkategorikan empat kelompok yang bermanfaat terhadap pembangunan yaitu agama tradisional (ideologi), ekonomi, lingkungan hidup, dan perubahan sosial. Keempat aspek tersebut memberikan manfaat fungsional bagi masyarakat yang menganut sistem tradisional tersebut. Bahkan dalam batas-batas tertentu, budaya tradisional dilihat dapat berperan positif untuk mendorong laju modernisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman selama kurang lebih 2 bulan yaitu dari Oktober sampai November 2017. Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini termasuk kualitatif dengan tipe etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah informan dua puluh orang. Data

dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Agar data yang diperoleh bisa dipercaya (absah), maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi yaitu triangulasi sumber.

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada model analisis James P Spradley yaitu alur penelitian maju bertahap (*Developmental Research Process*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama yaitu menetapkan seorang informan, kemudian melakukan wawancara terhadap informan tersebut, setelah itu membuat catatan etnografis dan mengajukan pertanyaan deskriptif, setelah itu melakukan analisis wawancara etnografis, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomi, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen menentukan tema-tema budaya dan terakhir menulis etnografi (Spradley, 1997).

Dengan tahapan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu deskriptif etnografis yang orisinal. Analisis data ini dapat dilakukan pada saat data awal ditetapkan yaitu sejak pertama kali peneliti turun kelapangan sampai berakhirnya penelitian

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengelolaan *Lauak Baniek*

Pengelolaan *lauak baniek* tidak dikelola seperti budidaya ikan pada umumnya tetapi hanya dibiarkan hidup bebas di sungai tanpa diganggu. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti juga melihat bahwasanya ikan yang terdapat di sungai hanya dibiarkan hidup bebas dan mencari makan sendiri, tanpa ada orang yang memberi makan ikan. Ikan-ikan hanya dijaga agar tidak diganggu dan ditangkap oleh masyarakat karena ikan sudah disepakati secara bersama untuk tidak diambil.

Pola pengelolaan *lauak baniek* yang terdapat di Nagari Sungai Durian jika diamati secara lebih dekat juga mengadopsi fungsi manajemen yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan *Lauak Baniek* terdapat langkah-langkah yang ditempuh dari awal pembentukan hingga dipanen. Setiap langkah yang diambil dalam proses pengelolaan *lauak baniek* diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Perencanaan

Dalam proses perencanaan pelaksanaan *lauak baniek* hal yang dilakukan adalah menentukan tujuan pelaksanaan *lauak baniek* yang akan dikelola oleh masyarakat. Tujuan-tujuan ini tidak dirumuskan secara eksplisit melainkan harapan-harapan masyarakat dari pelaksanaan tersebut diantaranya: (1) Sebagai Sumber Pemasukan Nagari; Ide untuk mengelola ikan yang ada di sungai muncul karena kesadaran masyarakat terutama para pemimpin nagari melihat kondisi lingkungan terutama sungai sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan nagari, karena pada dasarnya Nagari Sungai Durian tidak memiliki aset nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan nagari seperti pasar tradisional ataupun tempat-tempat wisata yang dapat dipungut retribusi. Sehingga timbulah ide pemanfaatan sungai sebagai salah satu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan nagari, (2) Sebagai Penunjang Ekonomi; *Lauak baniek* yang masyarakat kelola juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat, karena dengan dilaksanakan kegiatan pembukaan *lauak baniek* maka akan menjadi tempat keramaian sehingga munculah dampak ekonomi bagi masyarakat dengan banyaknya warga masyarakat setempat yang berjualan, sehingga menjadi ekonomi musiman bagi warga, (3) Menjaga Kelestarian Sungai; Proses pengelolaan *lauak baniek* ini juga didasari oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama sungai, ini disebabkan karena sungai masih menjadi tempat yang strategis bagi masyarakat untuk membuang sampah sehingga karena adanya pengelolaan ikan di sungai menjadi perhatian bagi warga untuk melindungi ikan dari ancaman sampah yang dapat membahayakan ekosistem ikan, (4) Pelestarian Ikan; *Lauak baniek* merupakan bentuk pelarangan menangkap ikan disungai dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ini akan menjadi salah satu bentuk penjagaan ikan yang dapat meningkatkan populasi ikan

sungai tersebut. Pelaksanaan *lauak baniek* ini juga atas dasar melihat kondisi ikan disungai yang sudah mulai berkurang karena penangkapan ikan yang tidak baik, seperti menggunakan racun dan menggunakan sengatan listrik.

Langkah selanjutnya yang dilakukan perencanaan untuk mengelolah *lauak baniek*. Perencanaan dilakukan dengan proses musyawarah dan mufakat mulai dari menentukan lokasi tempat yang strategis untuk di *lauak baniek*, panjang kawasan *lauak baniek* yang tidak boleh melewati batas sungai tengga. Tiap-tiap batas sungai diberi tanda agar masyarakat tahu bahwa ikan yang ada di sungai tersebut merupakan *lauak baniek*. Kemudian menentukan batas waktu pemeliharaan ikan (lama pemeliharaan).

Pengorganisasian

Pengorganisasian mengarah kepada pembagian tugas agar suatu pengelolaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Pada satu kelompok yang terdiri antara satu orang atau lebih ingin mencapai suatu tujuan yang sama, maka hubungan diantara mereka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti siapa yang akan mengambil sebuah keputusan, siapa yang akan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah direncanakan dan tindakan apa yang akan diambil pada suatu kondisi tertentu dan lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengorganisasian agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu kelompok sehingga mereka dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan (Terry, 1986).

Di dalam pengelolaan *lauak baniek* yang terdapat di Nagari Sungai Durian, semua pihak perangkat nagari ambil bagian dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini merupakan kesepakatan pemuka adat nagari sehingga seluruh pihak dilibatkan baik itu, wali nagari, wali korong, ninik mamak, datuak, urang siak, pemuda dan masyarakat, semuanya berkumpul dan bermusyawarah untuk kesepakatan *lauak baniek* ini.

Dalam pelaksanaan *lauak baniek* ini terdapat alur koordinasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Pengelolaan terbesar diberikan tanggung jawab kepada pihak pemuda dan jika ikan menurut pemuda sudah layak di bongkar maka dapat mengusulkan kepada ketua pemuda dan ketua pemuda berkoordinasi dengan *kapalo mudo* dan setelah itu dibawa kepada forum yang lebih besar yaitu *ninik mamak, datuak-datuak, urang siak nagaridantokoh* masyarakat.

Pelaksanaan

Pelaksanaan ini merupakan implementasi dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok agar mereka berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan. Pada *lauak baniek* ini, proses pelaksanaannya dapat jelas terlihat pada pelaksanaan pembukaan *lauak baniek* yang mana status yang memiliki memaikan perannya dalam pelaksanaan.

Pembukaan *lauak baniek* dilakukan pada tanggal 18-19 November 2017, memang benar adanya bahwa tugas pelaksanaan berada pada pihak pemuda sebagai panitia pelaksana kegiatan pembukaan. Sebelum acara pembukaan *lauak baniek*, rapat dilaksanakan beberapa minggu sebelum acara penangkapan ikan yang ada di kawasan sungai *lauak baniek*. Rapat dihadiri oleh pemimpin adat dan juga wali korong serta pemuda dan masyarakat. Pada saat pembukaan semua panitia yang telah terbentuk bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditentukan yaitu sesi ronda malam, sesi penjualan *pening* dan sesi pengawasan.

Pengawasan

Kebudayaan berperan dalam mengontrol tingkah laku masyarakat. Sebagai kontrol sosial terhadap masyarakat, kebudayaan berperan untuk mengembalikan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang ketingkah laku normal atau benar menurut adat. Kontrol sosial ini dapat dijalankan dalam bentuk sanksi restitutif atau represif. Sanksi restitutif ini adalah pemberian teguran atau pemberitahuan kepada anggota masyarakat yang tingkah lakunya dianggap menyimpang, sehingga anggota masyarakat yang ditegur tersebut bahwa tingkah

lakunya telah menyimpang dari perilaku yang dianggap normal. Sementara sanksi represif adalah tindakan setimpal yang diberikan kepada seseorang anggota masyarakat yang dianggap menyimpang, misalnya dengan memberikan hukuman (Usman, 1994).

Salah satu bentuk pengawasan terhadap penjagaan *lauak baniek* adalah *uduah*. Meskipun *uduah* tidak digunakan lagi dalam pengelolaan *lauak baniek* tetapi orang merasa takut untuk mengambil karena takut terkena dampak buruk dari mencuri ikan, cerita ini terus-menerus diulang-ulang oleh masyarakat dan menceritakan kepada generasi penerus seperti anak-anak mereka sehingga menimbulkan rasa takut untuk mengambilnya.

Selain itu peran masyarakat dalam pengawasan sangat besar karena banyak aktivitas yang biasa dilakukan di sungai oleh masyarakat diantaranya mandi, mencuci pakaian dan mengambil air sebagai kebutuhan sehari-hari. Jika seseorang ketahuan mengambil ikan yang dilarang ini makan akan ada sanksi tertentu yang telah disepati masyarakat yang dikenakan pada pencuri tersebut. Hukuman yang pernah diterapkan pada orang yang ketahuan mencuri ikan larangan biasanya pertama dibawa terlebih dahulu ke kantor polisi yang biasanya hanya dititipkan sementara untuk diberi peringatan oleh pemuka adat Nagari serta di bantu pihak polisi, tetapi tidak akan diberi sanksi atau hukum per Undang-undangan karena memang hal ini tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian sipencuri akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang telah disepakati yaitu 10 sak semen.

Selain itu jika ada masyarakat yang ketahuan menangkap ataupun memancing ikan pada *lauak baniek* makan akan mendapat teguran oleh masyarakat, namu jika masih tetap mengambil ikan pada sungai *lauak baniek* maka orang tersebut akan di *tahlilkan* oleh khatib di masjid pada hari Jum'at sebelum sholat Jum'at, agar orang tersebut dapat berubah menjadi baik.

Lauak Baniek Sebagai Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Lauak baniek pada masyarakat nagari sungai durian merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Sungai Durian dalam proses pengelolaan ikan yang ada di sungai. Pengelolaan ikan di sungai yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat syarat akan pengetahuan lokal dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat. Berikut nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sungai Durian yang terdapat dalam *lauak baniek*:

Nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Ikan

Lauak baniek merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam melestarikan ikan sungai, karena selain bersifat melestarikan ikan juga mendatangkan pendapatan bagi nagari. Ikan yang dahulunya sebelum pelaksanaan *lauak baniek* sangat jarang ditemukan, sekarang ikan yang terdapat di sungai meningkat jumlah populasinya. Ini disebabkan karena ikan tidak diambil oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama melainkan ikan dijaga bersama-sama oleh masyarakat sehingga ikan menjadi besar dan jumlahnya juga banyak.

Selain melestarikan ikan, proses pembukaan *lauak baniek* atau menangkap ikandapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk kearifan. Hal ini disebabkan proses pembukaan yang dilakukan untuk mendapatkan ikan hanya dilakukan dengan cara dipancing menggunakan kail, tidak dengan menggunakan pukut atau jaring, tidak dengan racun ataupun dengan sengatan listrik. Sehingga ikan-ikan yang terpancing atau yang tertangkap hanyalah ikan-ikan yang berukuran sedang sampai ukuran besar, tidak ikan yang ukuran kecil, sehingga ikan masih dapat berkembang biak.

Nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Sungai

Sungai pada masyarakat nagari Sungai Durian juga merupakan hak ulayat yang diperuntukan untuk masyarakat umum nagari, yang digunakna sebagai sumber ekonomi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran anak nagari dengan memperhatikan kelestarian alam dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Sungai yang ada tidak secara langsung bebas dieksploitasi potensinya oleh masyarakat, tetapi dikelola secara komunal (bersama) agar dapat dimanfaatkan potensi yang ada secara maksimal.

Pengelolaan *lauak baniek* ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka, baik pelestarian sungai maupun pelestarian ikan yang terdapat di sungai. Menurut masyarakat setempat ketika ikan yang terdapat di sungai dijaga dan dipelihara, maka jumlah ikan akan semakin banyak, ketika ikan semakin banyak di sungai maka sungai akan bersih.

Lauak baniek yang dikelola, masyarakat memahami dan mengetahui manfaat yang baik terhadap lingkungan sungai mereka, hal ini disebabkan ketika jumlah ikan yang terdapat dalam sungai meningkat maka menurut masyarakat air pada sungai akan bersih karena jumlah ikan yang banyak akan memakan kotoran-kotoran yang banyak pula dalam sungai sehingga menyebabkan sungai bersih.

Dampak positif lain *lauak baniek* ini terhadap sungai adalah dengan adanya pelarangan ikan ini, otomatis secara bersama masyarakat menjaga ikan yang ada agar dapat hidup sehat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat tidak akan membuang sampah ke sungai atau mengotori sungai karena akan dapat mengganggu kesehatan dan pertumbuhan ikan. Meskipun pelarangan membuang sampah ke sungai tidak diatur dalam kesepakatan masyarakat nagari akan tetapi masyarakat menyadari bahwa membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan sungai tercemar, sehingga jika sungai tercemar maka akan berdampak pada ikan.

Nilai Kearifan Lokal dalam Bentuk Kerja Sama dan Wujud Persatuan Masyarakat

Pengelolaan *lauak baniek* yang terdapat pada Nagari Sungai Durian mengandung nilai kerja sama antara elemen masyarakat dan juga merupakan wujud persatuan masyarakat nagari Sungai Durian. Nilai kerja sama yang terkandung dalam *lauak baniek*, tergambar dari proses pembukaan *lauak baniek* yang membutuhkan peran seluruh pihak yang terdapat dalam nagari. Karena pembukaan *lauak baniek* merupakan *alek nagari* yang mengatas nama kan nagari sebagai pihak penyelenggara kegiatan lomba mancing sehingga kerja sama merupakan bentuk nyata dari kesuksesan pembukaan *lauak baniek*.

pelaksanaan *lauak baniek* juga merupakan wujud kerja sama dan persatuan yang terjalin oleh pemuka adat nagari seperti *ninik mamak*, *alim ulama*, *datuak cadiak pandai*, wali korong, elemen pemuda serta masyarakat setempat. Dalam setiap status yang dimiliki memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan *lauak baniek*. Meskipun pelaksanaan terbesar diserahkan sepenuhnya kepada pemuda sebagai inisiator pelaksanaannya.

Pengelolaan *lauak baniek* di nagari Sungai Durian dilakukan atas dasar kesepakatan atau musyawarah seluruh pihak dan elemen masyarakat dalam nagari. Kesepakatan akan muncul jika adanya suatu kesamaan pendapat yang menciptakan sebuah keputusan. Keputusan *lauak baniek* tidak akan muncul jika diantara elemen masyarakat yang bersangkutan tidak terjalin kesatuan dan kesamaan pendapat. Selama pelaksanaan *lauak baniek* mulai dari tahun 2000 sampai pada tahun 2007 ini. Ada beberapa kali pelaksanaan *lauak baniek* yang tidak dilaksanakan yaitu pada tahun 2004 sampai tahun 2006 dimana ada ketidak sepakatan diantara pemuka adat nagari mengenai pelaksanaan pembukaan *lauak baniek* pada saat itu. Ketidak sepakatan muncul dari pada *urang siak nagari* seperti alim ulama dan pihak pengurus masjid karena alasan pembukaan *lauak baniek* pada tahun 2004 menggunakan sistem inser oleh para peserta dan juga hasil dari dana *lauak baniek* pada saat itu juga dibagi dengan pihak pemuda yang akan digunakan untuk keperluan pemuda. Sehingga karena tidak menemukan kesepakatan sehingga pada tahun 2004-2006 *lauak baniek* tidak dilaksanakan pengelolaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa *lauak baniek* di Nagari Sungai Durian merupakan salah satu wujud persatuan dalam masyarakat nagari Sungai Durian

***Lauak Baniek* dalam Mendukung Pembangunan Nagari**

Penggunaan dana hasil dari *lauak baniek* pada masyarakat Nagari Sungai Durian sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Sungai Durian. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembangunan nagari yang tidak masuk dalam program pembangunan oleh pemerintahan Nagari Sungai Durian. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yang dilakukan di Nagari Sungai Durian diantaranya seperti: pembangunan masjid, pembangunan Surau, pembangunan Posko pemuda, pembelian lampu penerangan jalan, pemeliharaan lapangan oleh raga serta kebutuhan-kebutuhan laian seperti pembelian kursi untuk kegiatan nagari. Sedangkan pembangunan bersifat non-fisik dari *lauak baniek* yaitu seperti digunakan untuk kegiatan keagamaan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan Fisik

Adapun pembangunan yang telah dilakukan pada Nagari sungai Durian dengan memanfaatkan *danalauak baniek* adalah sebagai berikut:

Pembangunan Masjid

Sebagaimana sejarah awal mulanya pembentukan pengelolaan *lauak baniek* memang berlandaskan kepada tujuan untuk pembangunan, yaitu pembangunan masjid di Nagari Sungai Durian yang saat ini bernama Masjid Raya Nagari Sungai Durian. Melihat sejarah awal mula ceritanya bahwa ketika akan melaksanakan pembangunan masjid, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga karena keterbatasan dana dalam pembangunan sehingga pembangunan masjid pada waktu itu terbengkalai. Sehingga munculah sebuah keputusan dari hasil musyawarah pemuka adat, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di nagari yaitu pemanfaatan sungai sebagai kawasan ikan larangan yang hasil dari perolehan ikan, akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan masjid.

Dana yang diperoleh pada pembukaan *lauak baniek* tahun ini, yang dibuka pada tanggal 18-19 November 2017 berhasil menghasilkan dana sebesar Rp. 15.000.000. dana ini dikeluarkan dana yang dihabiskan untuk keperluan pelaksanaan sebesar Rp. 3.000.000. kemudian dari dana sisa diserahkan untuk masjid sebesar Rp. 6.000.000. dan sisinya Rp.6.000.000. diserahkan untuk masjid Raya Sungai Durian. Dana hasil perolehan dari pengelolaan *lauak baniek* yang diserahkan kepada pengurus masjid, dimasukan kedalam kas masjid. Uang ditelah diserahkan kepada pihak masjid akan digunakan untuk keperluan masjid seperti sarana-sarana penunjang yang diperlukan untuk mendukung ibadah yang dilakukan di dalam masjid.

Pembangunan Surau

Penggunaan dana *lauak baniek* juga digunakan untuk pembangunan masjid yang terdapat di Nagari sungai Durian, akan tetapi surau yang dibangun dengan dana ini tidak semua surau yang terdapat di Nagari Sungai Durian, karena begitu banyak surau-sarau yang terdapat di nagari Sungai Durian, tercatat ada sekitar 20 buah surau yang terdapat di Nagari Sungai Durian yang kebanyakan surau merupakan surau- surau kaum atau suku-suku yang terdapat di Nagari Sungai Durian. Sehingga jika dana dari *lauak baniek* digunakan semuanya untuk membangun surau maka dana tersebut tidak akan cukup. Selain itu jika dana di bagi kepada masing-masing surau ditakutkan akan terjadi kecemburuan pada masing-masing suku pemilik surau karena ditakutkan pem bagiannya tidak adil atau merata.

Pengelolaan *lauak baniek* ini merupakan tanggung jawab masing-masing korong yang terdapat di Nagari Sungai Durian sehingga penggunaannya pun diserahkan pula kepada masing-masing korong. Sehingga hanya korong tertentu yang memanfaatkannya untuk kepentingan surau, seperti korong Lapau Jambu yang memberikan dana dari hasil *lauak baniek*nya untuk surau yang terdapat di korongnya. Karena memang benar berdasarkan pengamatan peneliti di korong Lapau Jambu tidak terdapat masjid hanya terdapat 2 buah surau, sehingga dana tersebut dilimpahkan ke surau yang ada. Selain itu di korong Lapau Jambu juga tercatat hanya terdapat 2 unit surau, sehingga untuk membagi dana tidaklah terlalu sulit. Hal ini berbeda dengan korong-korong yang lain yang memiliki jumlah surau yang banyak, seperti di korong Sungai Durian terdapat 9 Buah Surau, Korong Sijangek 5 buah Surau dan Korong Tungka 4 buah surau.

Penggunaan *danalauak baniek* yang digunakan untuk membangun surau di Nagari Sungai Durian hanya terdapat di korong Lapau Jambu. Surau yang dibangun adalah Surau Ar-Rahmah atau Surau Polong surau ini berada di Korong Tungka. *Lauak baniek* pada Korong Lapau Jambu

terakhir dibuka bulan Agustus 2017. Dana yang diperoleh pada pembukaan ini sekitar Rp. 5.000.000. dan seluruhnya dilimpahkan kepada kepentingan Surau Polong setelah dikeluarkan dana yang terpakai untuk pelaksanaan pembukaan *lauak baniek*.

Pembangunan Posko Pemuda Nagari Sungai Durian

Penggunaan dan *lauak baniek* pada Korong Sungai Durian juga digunakan untuk pembangunan posko pemuda yang ada di nagari. Dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan posko pemuda merupakan dana dari *lauak baniek* yang telah dilimpahkan kepada pihak pemuda sebagai panitia dan juga sebagai pengelolaan *lauak baniek*. pembangunan posko pemuda merupakan salah satu penggunaan dana dari dana *lauak baniek* karena posko merupakan salah satu simbol persatuan pemuda nagari, yang biasa digunakan oleh pemuda untuk berkumpul dan merencanakan apa yang dilakukan

Pembelian Lampu Penerangan jalan Nagari Sungai Durian

Penggunaan dan *lauak baniek* juga dimanfaatkan oleh pemuda untuk meningkatkan kenyamanan dalam nagari, salah satunya yaitu digunakan untuk membeli lampu penerangan jalan yang akan dipasang pada setiap jalan-jalan gelap di Nagari Sungai Durian. Hal ini dilakukan karena di Nagari Sungai Durian masih tergolong daerah pedesaan, dimana lokasi rumah yang terdapat di nagari berpencar-pencar sehingga jalan-jalan dalam nagari menjadi gelap.

Pemeliharaan Lapangan Olah Raga

Nagari Sungai Durian adalah salah satu nagari yang aktif dalam kegiatan keolahragaan, ini dapat dilihat pada setiap korong pada Nagari Sungai Durian banyak club-club olahraga diantaranya ada sepak bola, bulu tangkis dan juga sepak takraw.

Nagari Sungai Durian sangat aktif dalam cabang-cabang olahraga sehingga fasilitas penunjang untuk kegiatan tersebut diadakan oleh pihak pemuda, terlihat beberapa lapangan sepak bola, bulutangkis dan lapangan takraw. Akan tetapi setelah pemekaran Nagari Sungai Durian yang sebelumnya hanya sebuah korong dan sekarang berubah menjadi nagari, sehingga aset-aset seperti lapangan olahraga tentu berpindah alih kepada wilayah tempat lapangan tersebut berada sehingga yang tersisa di nagari Sungai Durian saat ini adalah hanya lapangan sepak bola yang berada di Korong Sijangek dan lapangan sepak takraw yang berada di Korong tungka sarta tempat perkemahan yang juga terdapat di Korong Sijangek.

Dalam penggunaan dana hasil *lauak baniek* yang masuk ke dalam dana kas pemuda juga digunakan untuk pemeliharaan lapangan olah raga. seperti pembelian net atau jaring untuk gawang sepak bola dan net takraw

Non Fisik

Adapun bentuk pembangunan yang bersifat Non Fisik atau yang tidak terlihat namun bermanfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

Acara keagamaan

Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat nagari Sungai Durian yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut *mauluik*. Peringatan Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal penanggalan Hijriah. Ada berbagai acara yang dilakukan dalam memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW tersebut.

Biasanya acara Maulid Nabi dengan mengadakan pengajian-pengajian di surau-surau dan di masjid dan juga melakukan doa-doa yang dipimpin oleh *urang Siak*. Setiap masyarakat membuat *lamang* untuk diantar ke masjid atau kesurau-surau tempat maulid nabi dilakukan sebanyak 2 batang lamang, yang terdiri satu batang lamang pulut dan satu batang lagi lamang pisang. Selain mengantar *lamang* masyarakat nagari juga membuat makanan yang berisi nasi dan lauk pauk yang nantinya akan dimakan bersama oleh *urang siak* dan jamaah yang hadir. Hasil dari dana *lauak baniek* yang dilimpahkan untuk masjid juga digunakan untuk acara maulid nabi di Nagari Sungai Durian. Karena acara maulid nabi merupakan salah satu *alek nagari* dan juga

kegiatan agama yang pengangkatannya butuh kerja sama dan peran serta seluruh masyarakat nagari Sungai Durian, ada kegiatan *makan bajamba* di dalam masjid dimana ibu-ibu memasak secara bersama-sama untuk menghadirkan menu yang akan dimasak dan juga salah satu alasan pembukaan *lauak baniek* pada tahun ini adalah karena akan dilaksanakan acara Maulid Nabi ini yang membutuhkan dana dalam pelaksanaannya.

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan pembukaan *lauak baniek* ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menghidupkan sektor perekonomian musiman masyarakat sekitar tempat pembukaan *lauak baniek*. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang datang untuk menghadiri pembukaan *lauak baniek* ini, baik peserta yang ikut memancing maupun masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan orang-orang memancing ikan di sungai.

Hal ini memang disebabkan oleh adanya kebutuhan dari para peserta yang datang ataupun dari masyarakat yang menonton untuk membeli kebutuhan seperti makanan ataupun minuman pada saat di lapangan, sehingga banyak masyarakat yang membuka kedai-kedai untuk berjualan makanan dan minuman disekitar sungai.

Bentuk usaha yang dilakukan masyarakat pada saat acara pembukaan *lauak baniek* yang berada di korong Sungai Durian pada tanggal 18-19 November 2017 lalu yaitu berjualan dengan mendirikan tenda-tenda semi permanen. Yang mereka jual pada umumnya adalah makanan-makanan seperti makanan untuk sarapan, nasi, sate, lontong dan makanan-makanan ringan.

Ini merupakan sebuah proses yang baik untuk kemajuan nagari karena *lauak baniek* bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi masyarakat walaupun hanya bersifat musiman. Sudah ada sebuah rancangan dari pihak nagari untuk menjadikan kawasan sungai *lauak baniek* sebagai kawasan wisata ikan larangan, sehingga orang akan banyak datang untuk melihat ikan dan memberi makan ikan, sehingga ekonomi masyarakat sekitar juga bisa hidup.

Analisis Lauak Baniek sebagai Pendukung Pembangunan Nagari

Merujuk pada teori Budaya Lokal dan Pembangunan yang dipelopori oleh Michael R. Dove. Teori ini muncul berdasarkan hasil kajian Dove yang hendak mencoba melihat interaksi antara kebijakan pembangunan di Indonesia dan aneka ragam budaya lokal yang terdapat di Indonesia. Dove dengan tidak ragu-ragu menyatakan, bahwa tradisional tidak berarti harus terbelakang. Menurutnya budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi sosial dan politik dari masyarakat pada tempat budaya tradisional itu melekat, artinya Dove berpendapat bahwa budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis, dan oleh karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.

Analisis peneliti melihat bahwa *lauak baniek* pada masyarakat Nagari Sungai Durian merupakan salah satu bentuk dari budaya lokal dan budaya tradisional yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat Sungai Durian keberadaan *lauak baniek* merupakan sebuah modal sosial bagi masyarakat untuk dapat mengambil manfaat dari sumber daya lokal yang mereka miliki. Pengelolaan ikan di sungai telah mendatangkan pendapatan bagi nagari mereka dan dapat digunakan sebagai sumber pembangunan nagari. Hal ini terlihat dalam proses pengelolaan ikan yang dilarang untuk ditangkap pada sungai, sehingga ikan menjadi banyak dan dapat mendatangkan pendapatan yang besar bagi nagari dan digunakan untuk kebutuhan umum masyarakat nagari.

Dalam kajian Dove menyatakan bahwa budaya tradisional sangat dan selalu berkait dengan proses pembangunan ekonomi, sosial dan politik dimana budaya tradisional tersebut melekat. Dalam penelitiannya Dove mengkategorikan empat kelompok yang bermanfaat terhadap pembangunan yaitu agama tradisional (ideologi), ekonomi, lingkungan hidup, dan perubahan sosial. Keempat aspek tersebut memberikan manfaat fungsional bagi masyarakat yang menganut sistem tradisional tersebut.

Keempat kelompok tersebut terdapat dalam *lauak baniek*, yang mana karena faktor agama munculah *lauak baniek*, hal ini dilandasi karena keinginan untuk membangun masjid tempat

ibadah mereka. Faktor ekonomi, hal ini dimaksudkan bahwa ikan yang masyarakat pelihar di sungai merupakan salah satu yang dapat berperan dalam menunjang perekonomian. ketiga faktor lingkungan hidup yaitu pemanfaatan sungai oleh masyarakat karena merupakan salah satu sumber daya lokal yang masyarakat miliki sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan yang terakhir terkait dengan perubahan sosial artinya adanya suatu proses perkembangan dari waktu-kewaktu yang dapat kita lihat bahwa pemanfaatannya yang pada awalnya hanya untuk kepentingan agama dan seiring dengan perkembangan nagari bahwa pemuda juga menjadi perhatian sehingga penggunaan dana juga digunakan untuk kebutuhan pemuda nagari.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa *lauak baniek* yang terdapat di Nagari Sungai Durian merupakan salah satu usaha pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di sungai yang dimiliki masyarakat. *Lauak baniek* diartikan sebagai “Ikan Berniat” dimana kata “*lauak*” berarti “ikan” dan kata “*baniek*” yang artinya “berniat”, jadi secara sederhana *lauak baniek* dapat diartikan sebagai ikan yang sudah diniatkan dalam artian secara ikan yang terdapat di sungai secara sepakat masyarakat tidak boleh mengambil ikan tersebut karena sudah diniatkan untuk kepentingan bersama. Pengelolaan *lauak baniek* dilakukan secara komunal (bersama) oleh masyarakat atau yang biasa disebut (*Community Based Fisheries Management*) yang merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.

Pengelolaan *lauak baniek* yang selama ini hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki dampak positif. Mulai dari proses pelarangan untuk menangkap ikan hingga proses pembukaan semuanya memiliki nilai yang baik, tidak hanya untuk masyarakat setempat tetapi juga dampak yang baik terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungannya yaitu (1) nilai pelestarian terhadap ikan, karena ikan dijaga dan dibiarkan hidup berkembang biak di sungai sehingga bernilai baik terhadap kelestarian ikan, kemudian (2) memiliki nilai positif terhadap pelestarian sungai karena ikan yang terdapat di sungai tidak hanya dilarang untuk ditangkap tetapi juga dilindungi agar ikan dapat hidup baik seperti tidak buang sampah kedalam sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air sehingga dengan adanya *lauak baniek* hal demikian dapat diminimalisir dan (3) memiliki nilai kerja sama dan wujud persatuan dalam masyarakat Nagari Sungai Durian, karena proses pembukaan *lauak baniek* merupakan *alek nagari* yang membutuhkan peran serta semua pihak sehingga kerjasama dan persatuan di antara masyarakat, pemuda dan tokoh adat menjadi penting adanya.

Daftar Pustaka

- Bagong, Suyanto & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gusrianto, A. (2016). *Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan Dari pemerintah Desa ke Pemerintah Nagari 1979-2013*. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Putra, A. (1985). *Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan*. Jakarta: LIPI.
- Suwarsono & Alvin Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta LP3ES.
- Spradley, J. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Suwarsono, S & Alvin, Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta LP3ES.
- Terry, G. (1986). *Asas-asas Manajemen alih bahasa oleh Winardi*. Bandung: Alumni
- Usman, P. (1994). *Teori-Teori Sosial Budaya*, Jakarta: Dirjen Dikti
- Usman, P. (2005). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (kekayaan Nagari menatap Masa Depan)*. Padang: LBH Padang